

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar dan macam-macam Proyek yang Dilakukan melalui Penunjukan Langsung

Sejak terbitnya Keppres Nomor 80 Tahun 2003 telah banyak dilakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui penunjukan secara langsung. Sesuai dengan isi dari Keppres tersebut diatur jenis-jenis proyek yang dapat dilakukan pengadaannya melalui penunjukan secara langsung, yaitu proyek pemerintah yang nilainya di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Cara ini ditempuh karena proyek pemerintah ini memiliki ciri-ciri yang tertentu sehingga jika dilaksanakan melalui pelelangan umum justru banyak menimbulkan ketidakefisienan baik dari segi proses pengadaan, jenis pekerjaan, maupun manfaat atas pelaksanaan proyek tersebut. Hal mana juga diatur bahwa jenis pekerjaan tertentu yang pengadaan barangnya sulit dicari secara mudah atau penyedia barang jasa sangat terbatas, maka pengadaannya dapat dilakukan melalui penunjukan secara langsung.

Data penelitian yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam hal pengadaan barang dan jasa yang pengadaannya dilakukan melalui penunjukan secara langsung ini difokuskan pada pelaksanaan Program Hibah Kompetisi A2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Program Hibah Kompetisi A2 adalah suatu program kompetisi yang diselenggarakan oleh Depdiknas yang diperebutkan secara kompetisi oleh perguruan tinggi Indonesia yang berbasis kegiatannya adalah pada program studi atau jurusan.

Prosedur Pelaksanaan Penunjukan Langsung

Prosedur pelaksanaan penunjukan langsung juga ditentukan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 namun ada beberapa ketentuan yang selalu diperhatikan

berhubungan dengan beberapa temuan atas pelaksanaan Keppres 80 Tahun 2003 tersebut. Ketika akan dilakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penunjukan secara langsung pada tahun 2006 telah terbit pembaharuan beberapa aturan yang tertuang dalam Perpres 8 Tahun 2006, sehingga pelaksanaan penunjukan langsungpun kemudian menyesuaikan dengan aturan terbaru tersebut.

Adapun prosedur pelaksanaan penunjukan langsung dilaksanakan sebagai berikut:

NO. URUT	TAHAP	KEGIATAN
1	I	Pembentukan Panitia Penunjukan Langsung
2	II	Penyusunan Jadwal Pengadaan Jurnal
3	III	Survei harga dan Penyusunan HPS
4	IV	Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat
5	V	Undangan Kepada Calon Penyediaan Barang dan Jasa
6	VI	Pengambilan Dokumen Penawaran oleh Calon Penyedia Barang dan Jasa
7	VII	Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing)
8	VIII	Pemasukan Penawaran
9	IX	Pembukaan dan Evaluasi Surat Penawaran
10	X	Penetapan Calon Penyedia Barang dan Jasa
11	XI	Negoisasi / klarifikasi
12	XII	Usulan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa kepada Dekan

13	XIII	Penetapan Pemenang / Penetapan Penyedia Barang dan Jasa
14	XIV	Pengumuman Pemenang / Penyedia Barang dan Jasa
15	XV	Usulan Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) ke Dekan
16	XVI	SK Dekan tentang Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)
17	XVII	Penandatanganan Perjanjian / kontrak
18	XVIII	Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja atas dasar Kontrak
19	XIX	Pelaksanaan Pekerjaan
20	XX	Pemberitahuan Selesai Pekerjaan oleh Penyedia Barang dan Jasa atas dasar kontrak
21	XXI	Pemeriksaan Barang dan Jasa serta Serah Terima Barang dan Jasa Tahap I
22	XXII	Pembayaran Tahap I dan Pengurusan Faktur dan Pajak-pajak
23	XXIII	Masa Pemeliharaan Barang dan Jasa
24	XXIV	Pemberitahuan Selesai Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Barang dan Jasa Tahap II
25	XXV	Pembayaran Tahap II dan Pengurusan Faktur dan Pajak-pajak

Jiwa atau ruh dari Keppres nomor 80 tahun 2003 ini adalah semangat Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan terjaminnya semua pengeluaran keuangan negara berlangsung secara efektif dan efisien. Dilihat dari proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah yang didasarkan pada Keppres nomor 80 tahun 2003 sebenarnya sangat sulit bagi penitia pengadaan barang dan jasa untuk melakukan penyimpangan atas peraturan yang berlaku. Penyimpangan juga sulit dilakukan oleh perusahaan penyedia barang dan jasa karena sejak tahap pertama sampai dengan tahap berakhirnya proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh panitia yang berbeda dengan pekerjaan yang berbeda namun ketentuannya mengacu pada peraturan yang sama.

Sulitnya penyimpangan untuk melakukan korupsi ini ketentuannya telah diatur secara khusus dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yaitu antara spesifikasi pekerjaan dan harga harus sesuai dengan surat penawaran yang telah dimasukkan oleh calon penyedia barang dan jasa. Ketentuan tentang administrasi penawaran ditentukan dalam Pasal 6 sebagai berikut :

0. Penyedia Barang/Jasa wajib mengambil Dokumen Pengadaan pada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Penawaran harus memenuhi syarat-syarat Administrasi Penawaran:

a. Surat Penawaran dengan ketentuan :

- 1). Surat Penawaran menggunakan Bahasa Indonesia;
- 2). Merupakan pernyataan resmi tentang :
 - a). Kesungguhan untuk mengikuti pelelangan;
 - b). Penawaran yang dibuat sesuai ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan maupun *Addendum* Pengadaan;
 - c). Kemampuan memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- 3). Ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama Perusahaan atau

tercantum dalam Akte Pendirian atau Perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan Dokumen Otentik, atau Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili Perusahaan yang bekerjasama;

- 4). Jangka waktu berlakunya Surat Penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yaitu selama 20 (dua puluh) hari kalender;
- 5). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 6). Harga total Penawaran dengan nilai rupiah dan ditulis dalam angka dan huruf;
- 7). Bermeterai Rp 6.000,-, bertanggal, bulan, tahun dan diberi Cap Perusahaan.

- b. Persyaratan Administrasi, meliputi: Surat Jaminan Penawaran.
- c. Persyaratan Teknis, meliputi: Spesifikasi Teknis Barang.
- d. Perhitungan Harga, meliputi: Rincian harga penawaran.

3 Penawaran yang tidak memenuhi syarat-syarat Administrasi Penawaran, tidak dilakukan/ dilanjutkan Evaluasi Kelengkapan dan Keabsahan syarat Administrasi.

Sedangkan tentang dokumen surat perjanjian / kontrak sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penawaran, ketentuannya dituangkan dalam pasal 4 sebagai berikut:

Dokumen Kontrak ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian/Kontrak, yaitu:

1. Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa Rencana Kerja dan Syarat-syarat Nomor: 76/254/D-2/PHK A2 FH/6/2006 Tanggal 28 Juni 2006.
2. Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor: 78/256/D-2/PHK A2 FH/7/2006 Tanggal 26 Juli 2006.
3. Dokumen Penawaran PT. Media Berkala Mandiri Nomor: 07/2006/PT/2006 Tanggal 20 Juli 2006

0. Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Surat Penawaran: 80/258/D-2/PHK A2 FH/7/2006 Tanggal 31 Juli 2006
0. Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi Nomor: 81/259/D-2/PHK A2 FH/8/2006 Tanggal 3 Agustus 2006.
0. Surat Penetapan Pemenang Seleksi Pengadaan Jurnal dengan SK Dekan Nomor: 145/KEP/VIII/2006 Tanggal 6 Agustus 2006.
0. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Jurnal dengan SK Dekan Nomor: 146/KEP/VIII/2006 Tanggal 16 Agustus 2006
0. Jaminan Pelaksanaan

Adapun tata cara penawaran dituangkan dalam Pasal 7 RKS

- 1 Surat Penawaran beserta surat-surat/dokumen-dokumen/keterangan-keterangan lainnya yang harus dilampirkan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- 2 Surat Penawaran Harga disampaikan dalam sampul tertutup warna putih tidak tembus pandang dan dilak di 5 (lima) titik.
- 3 Surat Penawaran rangkap 3 (tiga) dibuat di atas kertas putih berkepala surat/kop perusahaan, aslinya dengan bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), diberi tanggal, cap, ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/Kuasa Pimpinan Perusahaan sesuai dengan nama yang tercantum dalam kualifikasi atau oleh kuasa Pimpinan Perusahaan atau yang mewakili tercantum dalam akte Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang dibuat di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Materai harus diberi tanggal dan terkena tanda tangan.
- 4 Daftar Rekapitulasi harga dan rincian harga penawaran dengan kertas HVS putih tanpa Kop Perusahaan.
- 5 Di dalam Surat Penawaran dicantumkan dengan jelas mengenai:

- c. Nama jasa, jenis spesifikasi, merk, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah harga keseluruhan.
- 6 Harga Penawaran yang diajukan adalah termasuk pajak-pajak, biaya pemasangan / instalasi sampai dapat dioperasikan dengan baik. Garansi selama 60 (enam puluh) hari serta biaya lain-lain untuk pelaksanaan dan pemasangan peralatan tersebut. Penawaran harga barang harus dinyatakan dalam rupiah dengan angka dan huruf, bila mana terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam huruf.
- 7 Keterangan rekanan untuk menyerahkan barang / pekerjaan yang diminati selambat-lambatnya pada tanggal 11 September 2006 terhitung 20 (dua puluh) hari setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan / ditetapkan, kecuali ada hal-hal di luar kemampuan rekanan yang dapat dibuktikan / dipertanggungjawabkan. Permohonan pengunduran waktu penyerahan pekerjaan harus disampaikan secara tertulis pada panitia pengadaan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum habisnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Pengunduran waktu pelaksanaan ini diperbolehkan setelah ada persetujuan secara tertulis dari ketua Panitia Pengadaan.

Kesulitan untuk melakukan penyimpangan dengan cara kolusi atau nepotisme pengaturannya dituangkan dalam RKS Pasal 8 RKS yang ketentuannya sebagai berikut:

1. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) buah terdiri 1 (satu) buah Penawaran asli dan 2 (dua) buah berupa salinan penawaran serta 1 Bendel dokumen prakualifikasi (sesuai dengan formulir diberikan).
2. Metode penyampaian menggunakan metode 1 (satu) sampul.
3. Keseluruhan dokumen penawaran dan dokumen prakualifikasi dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul yang mencakup semua surat dan dokumen

4. Dokumen penawaran mencakup surat penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, dan perhitungan harga.
5. Sampul tersebut menggunakan kertas warna putih, tidak tembus pandang, tertutup, untuk sampul penutup berukuran \pm 30 cm x 40 cm.
6. Sampul luar hanya mencantumkan alamat panitia yang mengadakan pengadaan barang/jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemasukkan. Dokumen penawaran yang diterima melalui pos, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Dokumen penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukkan, tidak dikutsertakan dan diberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk diambil kembali.
7. Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf, jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf.
8. Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu, dilarang dikirim kepada anggota panitia pengadaan, melainkan kepada Panitia Pengadaan.
9. Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan ini.
10. Dokumen penawaran disampaikan secara langsung, dokumen penawaran harus dimasukkan oleh peserta yang bersangkutan ke dalam kotak yang telah disediakan oleh panitia.

Di dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Surat Perjanjian / Kontrak diatur tentang tata cara jika terjadi perubahan dalam kontrak. Karena diatur secara khusus, maka kemungkinan penyimpangannya sangat kecil, atau bahkan sangat tidak mungkin salah satu pihak melakukan penyimpangan secara sembunyi-sembunyi.

Di dalam Pasal 6 diatur tentang amandemen kontrak sebagai berikut:

Amandemen Kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak, yaitu:

1. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kontrak sehingga mengubah lingkup

2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
3. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.
4. Amandemen bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:
 - a. Perubahan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Perubahan jenis pekerjaan;
 - c. Perubahan spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
2. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak/perjanjian, dan dana masih tersedia dalam Anggaran Program Hibah Kompetisi (PHK) A-2 Batch III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Anggaran 2006.
3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8

1. Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia

kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.

0. Pemutusan dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak
0. Pemutusan kontak yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak.
0. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.
0. Pemutusan kontrak disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa PIHAK PERTAMA sesuai yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0. Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
0. Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

2. Bentuk Perjanjian Pemborongan

Dilihat dari segi bentuknya, perjanjian pemborongan dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian pemborongan yang bernilai kecil biasanya dibuat secara lisan, akan tetapi apabila perjanjian pemborongan menyangkut nilai yang sangat besar, biasanya perjanjian pemborongan dilakukan secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan atau dengan akta autentik.

Dalam perjanjian pemborongan bangunan juga dibuat dalam bentuk perjanjian standar, yaitu mendasarkan diri pada berlakunya peraturan standar yang merujuk segi yuridis dan segi teknisnya ditunjukkan dalam rumusan

kontrak (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982 : 55). Jadi pada pelaksanaan perjanjian selain mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata juga mengindahkan ketentuan dalam peraturan standarnya. Syarat dan isi dalam perjanjian standar ditentukan oleh pemerintah dengan mendasarkan syarat-syarat umum dari perjanjian pemborongan bangunan.

Dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 diatur ketentuan tentang besarnya nilai proyek beserta pengadaannya, yaitu proyek yang bernilai di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pengadaannya dapat dilakukan melalui penunjukan secara langsung. Sedangkan proyek yang nilainya di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengadaannya dapat dilakukan melalui seleksi langsung. Pada proyek yang nilainya di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengadaannya harus dilakukan melalui pelelangan umum.

Jika dilihat secara sepintas tentang istilah penunjukan secara langsung, tampaknya pengadaannya sangat mudah dilakukan, tetapi jika diperhatikan secara seksama, penunjukan langsung inipun tidak semudah seperti yang dibayangkan. Mengapa demikian? Hal yang sangat prinsip dari semua proyek pemerintah adalah asas kehati-hatian, keterbukaan, dan kejujuran, serta taat asas. Dalam penunjukan secara langsung inipun proses dan prosedurnya juga harus dilakukan seperti pengadaan melalui pelelangan umum. Perbedaan dari penunjukan langsung ini terletak pada calon penyedia barang dan jasa ditentukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan spesifikasi barang dan jasa yang akan diadakan dengan spesifikasi usaha dari perusahaan yang akan diundang untuk proses pengadaannya. Penetapan calon penyedia barang dan jasa ditentukan setelah dilakukan evaluasi harga dari beberapa perusahaan calon penyedia barang dan

jasa. Fungsi survei yaitu untuk mencari kelayakan harga atas barang dan jasa yang akan dilakkan pengadaannya.

Perjanjian pemborongan pemerintah pengadaan jurnal di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini bentuk perjanjian yang digunakan adalah bentuk perjanjian pemborongan secara tertulis. Sedangkan bentuk kontraknya yang digunakan adalah lumpsum, dimana pihak pemborong harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan macam dan volume yang tercantum dalam dokumen penawaran. Akan tetapi seandainya dalam pengerjaan nantinya ada beberapa item pekerjaan atau *volume* pekerjaan yang berubah namun nilai kontraknya tetap, akan diterbitkan berita acara CCO (*Contract Change Order's*) dan jika nilai kontrak atau waktu pelaksanaan bertambah akan diterbitkan *addendum* kontrak.

Adapun nilai kontrak dalam Proyek Pengadaan Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2006 sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 85/263/D-2/PHK A2 FH/8/2006 dalam Pasal 2 adalah :

- 0) Harga Borongan dihitung berdasarkan *Lumpsum Price* (borongan), dengan jumlah harga borongan untuk melaksanakan seluruh pekerjaan ini seperti dalam Pasal 1 adalah sesuai perincian berikut:

Nilai Kontrak : Rp 27.000.000,00

Besarnya nilai kontrak ini didasarkan atas nilai penawaran yang telah diajukan oleh PT Media Berkala Mandiri. Semula harga penawaran sebesar Rp 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan negoisasi harga maka harga borongannya menjadi Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Panitia Pelelangan/Penunjukan Langsung Pengadaan Jurnal Nomor 082/Kep/V/2006 dan Penetapan Pemenangnya ditetapkan melalui Pemilihan Langsung oleh Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Nomor : 145/Kep/VIII /2006.

0) Penganggaran Pemborongan

Anggaran untuk pemborongan pengadaan jurnal Program Hibah Kompetisi A2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dibebankan pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi (KPMPT) Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan kontrak antara Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan KPMPT Nomor : K.001.1322/KPMPT/PHK/2006.

0) Tata Cara Pembayaran

Tata cara pembayaran pengadaan jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diatur didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) nomor 76/254/D-2/PHK A2 FH/6/2006 yang tertuang dalam pasal 28 sebagai berikut:

0. Pembayaran dilakukan dari sumber Dana Program Hibah Kompetisi A-2 Batch Dirjen Dikti Depdiknas
2. Pembayaran Pertama sebesar sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari harga kontrak, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100%, dan Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
3. Pembayaran Kedua sebesar 5% (lima perseratus) dari harga kontrak yang Aturan Pembayaran didasarkan pada kontrak
4. Apabila Penyedia Barang / Jasa mengheridaki aturan pembayaran yang lain atau adanya ketentuan lain dari yang ditentukan ayat (1) pasal ini, dapat diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak

Adapun aturan secara khusus tentang tata cara pembayaran diatur dalam surat perjanjian / kontrak nomor 85/263/D-2/PHK A2 FH/8/2006 sebagaimana tertuang dalam pasal 13 sebagai berikut:

1. Pembayaran dalam Kontrak ini akan dilakukan melalui cek kepada penyedia barang, dan pembayaran dibebankan pada dana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Kegiatan Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti Depdiknas dalam Program Hibah Kompetisi A-2 Batch III tahun anggaran 2006 sesuai kontrak Nomor : 001.1322/KPMPT/PHK/2006 Tanggal 18 Januari 2006 Tahun Anggaran 2006.
2. Pembayaran Pertama sebesar $95\% \times \text{Rp. } 27.000.000,- = \text{Rp. } 25.650.000,-$ (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan Pertama, dan PIHAK KEDUA menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan.
3. Pembayaran Kedua sebesar $5\% \times \text{Rp. } 75.250.000,- = \text{Rp. } 1.350.000,-$ (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah masa pemeliharaan habis.

D. Perjanjian Pemborongan Melalui Penunjukan Secara Langsung dan Praktek Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Monopoli usaha adalah sebagai suatu tindakan yang dilarang dibanyak negara, sebab bisa mengganggu keadilan ekonomi bagi para pelaku usaha yang memungkinkan terjadinya penguasaan pasar dan akhirnya juga memunculkan ketidakadilan bagi konsumen karena tidak memberikan pilihan lain atas produk maupun jasa yang ada di pasar (Tri Anggraini, AM, 2003:2). Hal-hal yang dilarang dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Monopoli) secara sistematis dapat dibagi :

a) Perjanjian yang berdampak tidak baik bagi pasar, yang meliputi :

- (1) Oligopoli
- (2) Penetapan Harga
- (3) Pembagian wilayah
- (4) Pemboikotan
- (5) Kartel
- (6) Trust
- (7) Oligopsoni
- (8) Integrasi vertikal
- (9) Perjanjian tertutup
- (10) Perjanjian dengan pihak luar negeri

b) Kegiatan yang tidak baik bagi persaingan pasar, yang meliputi :

- (1) Monopoli
- (2) Monopsoni
- (3) Penguasaan pasar
- (4) Persekongkolan

c) Posisi dominan di pasar , yang meliputi :

- (1) Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang maupun jasa yang bersaing
- (2) Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi
- (3) Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar
- (4) Jabatan rangkap
- (5) Pemilikan saham
- (6) Merger, akuisisi, dan konsolidasi (Munir Fuady : 1999 : 9-10)

Sementara itu Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

(III Konstruksi) meniadakan ketentuan persaingan usaha dalam pasal 17

- 1) Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum.
- 0) Pelalangan terbatas hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang telah lulus pra kualifikasi.
- 0) Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung dan penunjukan langsung.
- 0) Badan badan usaha atau kelompok yang dimiliki oleh satu kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.

Dari uraian tentang hal hal yang dilarang dalam UU monopoli dan ketentuan dalam UU Konstruksi tersebut, penulis mencoba melakukan pembahasan pada obyek penelitian tersebut .

0. Kualifikasi Peserta Tender

Mengamati penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang nilainya di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) semua pengadaannya dilakukan melalui penunjukan secara langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Perpres Nomor 85 Tahun 2006, akan menjadi menarik apabila dikaji dari UU Monopoli. Karena ada beberapa prosedur dalam pengerjaan proyek tersebut yang “berkesan” adanya dominasi oleh pemberi kerja.

Seperti yang termaksud dalam asas dan tujuan Undang-undang Monopoli pasal 3 huruf b :

“.. tujuan pembentukan Undang undang ini adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil “

Panitia Pengadaan barang dan jasa yang telah ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku kuasa pengguna anggaran menerbitkan surat keputusan pembentukan kepanitian pengadaan. Kemudian Panitia Pengadaan yang telah dibentuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti tender sebagai berikut :

Syarat-Syarat Umum terdiri dari :

- (a) Surat Perjanjian Pemborongan Kerja
- (b) Jaminan Pelaksanaan Proyek
- (c) Surat Undangan peserta
- (d) Daftar Hadir *Aanwizjing* Administrasi Kantor
- (e) Daftar Hadir *Aanwizjing* Lapangan
- (f) Berita Acara *Aanwizjing*
- (g) Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran
- (h) Hasil Pembukaan, Pemasukan Surat Penawaran
- (i) Daftar hadir Pembukaan Surat penawaran
- (j) Berita Acara Evaluasi Surat Penawaran
- (k) Lampiran Berita Acara Evaluasi Surat Penawaran
- (l) Surat Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan
- (m) Surat Penetapan Pemenang Pelelangan
- (n) Pengumuman Pemenang Pelelangan
- (o) Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Pelelangan
- (p) Surat Keterangan Proses Pelelangan
- (q) Surat perintah Mulai Kerja

Semua ketentuan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa :

- (1) Surat Penawaran
- (2) Daftar Rencana Anggaran Biaya

- (3) Daftar Satuan Harga Bahan dan Upah
- (4) Daftar Analisa Harga Satuan serta *Time Schedule*
- (5) *Foto Copy* Surat Dukungan dari Pabrikan untuk Paket IPA (baru)
- (6) *Foto Copy* Akta Pendirian dan Akta Perubahan Akhir
- (7) *Foto Copy* SIUJK/SIUP
- (8) *Foto Copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP/NPWPD)
- (9) *Foto Copy* Referensi Bank, Jaminan Penawaran
- (10) *Foto Copy* TDP
- (11) *Foto Copy* Tanda Daftar Rekanan (TDR – DRM) dan *Foto Copy* sertifikat tenaga ahli
- (12) *Foto Copy* Keanggotaan Gapensi/Akindo (pemborong), Kadin (pengadaan)
- (13) Risalah Rapat Penjelasan
- (14) Bestek dan Gambar

Syarat-syarat administrasi penawaran :

- (a) Peserta tender wajib menyerahkan surat jaminan yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin, apabila besar penawaran lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (b) Besarnya jaminan penawaran sebesar 3 % sampai dengan 5 % dari harga penawaran.
- (c) Jaminan penawaran akan dikembalikan apabila yang bersangkutan tidak jadi pemenang tender.
- (d) Jaminan akan menjadi milik negara apabila pemenang tender mengundurkan diri setelah memasukkan surat penawaran ke dalam kotak pelelangan.
- (e) Peserta yang menang wajib menerima surat penunjukan.
- (f) Penawar yang telah ditunjuk wajib menandatangani kontrak, wajib memberikan jaminan pelaksanaan yang berupa surat jaminan yang besarnya 5 % dari kontrak apabila nilai kontrak di

atas Rp 50.000.000,- berlaku sampai dengan selesainya masa pemeliharaan.

- () Bila pelelangan batal, maka jaminan akan dikembalikan kepada penawar.

0. Spesifikasi Teknik Proyek

Spesifikasi Teknik ini berkaitan dengan proyek akan dikerjakan Syarat-syarat spesifikasinya tergantung dengan proyek-proyek dan satu sama lain berbeda syarat spesifikasinya.

0. Persekongkolan dalam Proyek Penunjukan Secara Langsung

Penyelenggaraan proyek melalui penunjukan secara langsung, dilakukan dengan memberi kesempatan yang sama bagi para pelaku usaha kecil. Hal ini bisa dilihat pada saat pengadaan furniture, Panitia Penunjukan Langsung Proyek yang dibentuk ini akan membuat pengumuman tender proyek secara terbuka yang ditempel di papan pengumuman di depan ruang Pengelola Hibah Kompetisi A2 untuk dapat diketahui publik terbatas. Selain dari pengumuman yang dilakukan tersebut, Panitia Pelelangan juga membuat Surat Undangan Pelelangan. Dilihat dari prosedur yang telah dilaksanakan, sepertinya pengumuman tersebut telah menjadikan *legitimate*, bahwa proyek tersebut terbuka untuk umum. Sekali lagi hal ini dipertegas dalam UU Konstruksi Pasal 17 ayat 1, tetapi masih rawan untuk munculnya para peserta yang tidak lain adalah para pihak yang terafiliasi seperti yang yang dikhawatirkan dalam ayat 6 pasal tersebut yaitu bahwa badan usaha yang sama atau yang dimiliki oleh orang yang sama tidak diperkenankan mengikuti satu proyek yang sama. Ketentuan ini semakin jelas menjadi suatu larangan ketika disebutkan pada pasal 20 UU Konstruksi : "Pengguna jasa dilarang memberikan pekerjaan kepada penyedia jasa yang terafiliasi untuk mengerjakan satu pekerjaan konstruksi pada lokasi dan dalam kurun waktu yang sama tanpa melalui pelelangan umum maupun pelelangan terbatas."

Di sisi lain, dimana para peserta itu sendiri dikhawatirkan telah membentuk semacam “persekongkolan” agar dapat membagi proyek yang didapat hanya untuk kelompoknya saja. Persekongkolan sesuai yang dimaksud dalam Ketentuan Umum UU Monopoli menyebutkan :

“Persengkongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol“

Persekongkolan yang ditengarai mungkin terjadi dalam penyelenggaraan proyek tersebut adalah dilakukan antar para pelaku usaha dengan cara-cara, misalnya ;

- . pengajuan harga tender yang relatif tidak mencerminkan kompetisi yang sehat, sehingga para pemenang proyekpun bisa diatur diantara mereka .
- . pelaku usaha yang mengatur pengajuan tender tersebut patut diduga, juga mendapatkan “keuntungan”, baik yang sifatnya bagi bagi dengan para pesaingnya maupun yang sifatnya kolusif dengan cara menjadi sub kontraktor secara terselubung.
- . Pelaku usaha dengan penyelenggara proyek, masih ada hubungan kekerabatan, sehingga dari pengajuan tender sampai ditentukannya pemenang tender suatu proyek dapat diatur, sehingga pelaku usaha yang lain akan mendapatkan hambatan untuk mengajukan tender.

Kondisi tersebut akan semakin parah apabila ada “main mata” antara rekarian dengan pengguna jasa yaitu pemerintah, yang sudah menjadi rahasia umum bahwa selalu saja ada permainan yang saling menguntungkan diantara mereka, walaupun hal seperti ini tak pernah bisa diungkap dengan jelas sebab secara prosedur formal dan tata cara yang ada sudah dilakui luti luti

Bisa dilihat dari hasil penelitian di lapangan yang memaparkan tentang hasil evaluasi penawaran yang diikuti oleh 3 (tiga) rekanan, yaitu : CV Jakarta Raya yang memberi penawaran sebesar Rp 28.000.000,-, CV. Media Berkala Mandiri yang memberi penawaran sebesar Rp 27.000.000,-, serta CV. Duta Raya Edukasi yang memberi penawaran sebesar Rp 27.750.000,-, Dari uraian tersebut diatas, khususnya mengenai harga yang muncul dalam penawaran, maka patut diduga bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU Monopoli pasal 22 tentang pesekongkolan yaitu :

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat .

Hal tersebut di atas lebih dipertegas lagi dalam pasal 5 UU Anti Monopoli tentang penetapan harga sebagai perjanjian yang dilarang yaitu :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Perjanjian yang ditengarai tersebut tidak bisa didapat oleh penulis secara konkrit dalam bentuk tertulis dalam penelitian dilapangan. Bahkan penulis mendapatkan data dilapangan secara tercatat bahwa kasus tersebut telah lolos dari sisi yuridis dan prosedur yang diatur dengan pembuktian yang sah. Tetapi hal hal yang masih patut diduga tersebut sebenarnya dapat dilakukan penegakan hukum dengan cara melaporkan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha seperti yang tertulis dalam pasal 38 ayat 1 UU Monopoli yaitu :

“Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran dengan menyertakan identitas pelapor”

Pada waktu penelitian ini dilakukan, tak satupun masyarakat atau pihak pihak tertentu yang telah melaporkan kondisi tersebut, salah satu sebabnya mungkin karena keberadaan Komisi tersebut ada di Jakarta yang sangat jauh dari lokasi penelitian di Yogyakarta, juga karena diharuskannya menyertakan identitas bagi si pelapor, tentunya hal ini sangat berisiko bagi si pelapor, dimana keberadaannya sangat mudah diketahui karena tinggal di sebuah kota